

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM - PENGADILAN TINGGI

SULAWESI TENGAH

2019

PUTUSAN NOMOR : Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT PAL, 9 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK	:	-	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkatan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN DGI tanggal 28 Juni 2019 terhadap terdakwa Djafar Alias Ran dan Suyadin Alias Eben pada pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi melakukan perbutan dengan <i>“setiap orang yang sengaja pada hari pemugutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta tertentu”</i> , Atas Perkara Tindak Pidana Pemilu tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berwenang untuk mengadili dan memutuskan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.
		-	Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
		-	Dalam Putusan Tindak Pidana Pemilu an. Djafar Alias Ran dan Suyadin Alias Eben ini memuat Identitas Terdakwa, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Daftar Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis Hukum terhadap Fakta-Fakta Hukum, Pertimbangan Majelis terhadap Dakwaan Primer Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis, Amar Putusan.
CATATAN	:	-	Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.
		-	Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada Perkara ini terdiri I.G.A.B. Komang Wijaya Adhi, S.H.,M.H., Selaku Hakim Ketua, Dr. Dahlan Sinaga, S.H.,M.H dan Dr.Ahmad Yunus, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota
		-	Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Zainudin, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.